



## BUPATI MAMBERAMO TENGAH

---

### KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR :031/2020

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan mutu di bidang pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Anak Usia Dini pada khususnya, maka perlu adanya proses pembelajaran yang rutin dan berkelanjutan pada masyarakat luas pada umumnya dan pada suatu Lembaga Pendidikan pada khususnya.

- b. Agar kegiatan pembelajaran tersebut di atas dapat berjalan lancar dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan suatu Lembaga Pendidikan yang dapat menangani secara khusus dan profesional, yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD).

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Memperhatikan:

Permendikbud Nomor 84 Tahuun 2014 tentang Pendirian Pendidikan AnakUsia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Lembaga **TK NEGERI KELILA** Di Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Kedua : Kepengurusan pada Lembaga **TK NEGERI KELILA** yang diajukan dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dana yang digunakan dalam penyusunan Surat Keputusan, dan perkembangan pendidikan ke depan pada Lembaga ini dibebankan pada Lembaga **TK NEGERI KELILA** Di Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kobakma  
Pada Tanggal, 10 Oktober 2020

BUPATI MAMBERAMO TENGAH



RICKY HAM PAGAWAK, S.H,M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mesir Yikwa - Kobakma - Papua; Kode Pos 99558; Email : [disdik\\_mamteng@gmail.com](mailto:disdik_mamteng@gmail.com)



**SURAT IJIN OPERASIONAL**

NOMOR : 425 /DP-MAMTENG/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang PAUD DAN DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah **MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN** kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD NEGERI KELILA  
Nama Ketua : ERNA RAJA KUJI, S.Pd  
Alamat Lembaga Penyelenggara : Kamp. kelila - Distrik Kelila  
Tlp/fax/hp/email :

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut ;

1. Taman Kanak-Kanak ( TK )
2. SPS ;
3. TPA ;
4. Kelompok Bermain.

Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian ***Surat Ijin Operasional Pendidikan*** ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kobakma, 26 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mamberamo Tengah



**YUSMIN PENGGU, S.Pd**

**PENATA TK.I**

**NIP.19691231200111 1 001**